



**PELANGGARAN TERHADAP QANUN NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET
(Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar)**

***THE VIOLATION OF QANUN NUMBER 8 YEAR 2011 ON SWALLOW NEST TAX
(A research in Aceh Besar District)***

Maulidin

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Mahfud

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak Burung Walet baik yang berada dalam habitat alami maupun di habitat buatan/penangkaran yang potensinya cukup besar di wilayah Kabupaten Aceh Besar dan diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Tujuan penulisan artikel ini adalah menjelaskan pelanggaran terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Aceh Besar, faktor penghambat terhadap pelanggaran pemungutan pajak sarang burung walet dan serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Aceh Besar. Metode yang dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks, peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian dari penulisan artikel ini diketahui bahwa penyelenggaraan pajak sarang burung walet di kabupaten Aceh Besar terdapat wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak. Dimana setiap orang yang memiliki usaha sarang burung walet dalam Kabupaten Aceh Besar sudah semestinya membayar iuran pajak usaha sarang burung walet. Hal ini akan menambah manfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan. Disarankan seharusnya dalam proses penanganan pemungutan pajak sarang burung walet, Diperlukan partisipasi instansi-instansi terkait tidak hanya ada di dalam pelaksanaan penertiban. Hal ini dapat membantu penertiban pajak sarang burung walet sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan selaku instansi yang bertanggung jawab Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah membentuk tim lapangan untuk memberikan sosialisasi kepada pemilik usaha-usaha sarang burung walet di Kabupaten Aceh Besar, agar dapat membayar pajak serta menghimbau pemilik sarang burung walet akan denda yang dikenakan apabila tidak dapat membayar pajak dengan tepat waktu.

Kata Kunci : qanun, pajak, burung walet

Abstract - Swallow nest is the production of Swallow's saliva that function as the place for nesting, producing eggs, hatching and growing the newborn of the Swallow either in their natural habitat or sanctuary. This is one of the big potential in Aceh Besar district and it is hoped to be one of the district income. The objective of this article is to explain the violation of Qanun no. 8 year 2011 about Swallow nest tax in Aceh Besar, the factors that hindrance the disobedience of collecting Swallow nest tax and the effort done in conducting the taxation of swallow nest in Aceh Besar district. The method employed in this study is library research and empirical research. The library research is conducted by reading some books and regulation of law, whereas, the empirical research is done by interviewing the respondents and informant. Based on the research finding, it is found that the taxation process of Swallow nest in Aceh Besar district experienced that tax payers committed tax evasion. Technically, the person who owns business of Swallow nest in Aceh Besar district should pay the tax. Paying the tax will add more benefit for the economic growth of the society. It is suggested that in the process of tax collecting of swallow nest, it is necessary that there are participation of the related institutions not only in term of disciplinary control. It will help the disciplinary process of taxpaying based on the purpose to be achieved and as the accountable institution, the Agency of Finance Administer and District Asset to make a team that can give socialization to the owner of Swallow nest business in Aceh Besar district to pay the tax and inform them about the penalty if they avoid to pay the tax on time.

Keywords: qanun, taxes, swallows

PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi suatu negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara, yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan masyarakat. Pajak sebagai sebuah realitas yang ada di masyarakat mempunyai fungsi tertentu. Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama pajak, yaitu fungsi *budgeter* (anggaran), fungsi *regulerend* (mengatur), fungsi stabilitas, serta fungsi Fungsi Redistribusi Pendapatan.¹

Di dalam negara hukum, tidak dikenal istilah “pungli” (pungutan liar), karena setiap pungutan harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang dimuat oleh pemerintah bersama dengan rakyat (dalam hal ini ialah Dewan Perwakilan Rakyat). Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pungutan yang bersifat wajib berupa pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) menghendaki adanya pengumpulan dana dari masyarakat ke kas daerah. Dengan demikian, Peraturan daerah tentang PDRD menjadi norma yang menjamin pedoman pemungutan dapat berjalan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang di kelola oleh pemerintah daerah dan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah termasuk pembangunan daerah dengan tanpa memperoleh imbalan secara langsung. Pajak daerah adalah iuran wajib oleh orang pribadi atau badan hukum kepada pemerintah daerah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku kemudian dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan kebutuhan daerah.

Pengenaan pajak daerah dikenakan pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab. Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah, sebagai sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

¹ Yuswanto, dkk. *Hukum Pajak*, (Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila, 2013), hlm. 10

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sekaligus mendorong kemandirian daerah dalam menggali sumber-sumber pendanaan penyelenggaraannya.

Pemerintah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diberi kewenangan yang lebih luas untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor perpajakan dan retribusi, perluasan kewenangan dalam perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis objek pajak daerah dan retribusi daerah untuk daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet, dijelaskan bahwa . Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk *marga colloce yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia*.

Pemerintah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diberi kewenangan yang lebih luas untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor perpajakan dan retribusi, perluasan kewenangan dalam perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis objek pajak daerah dan retribusi daerah untuk daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet, dijelaskan bahwa . Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penagihan Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 30 Maret 2017 pukul 10:30, penyelenggaraan pajak sarang burung walet di kabupaten Aceh Besar terdapat wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang penduduk Lam Raya Kecamatan Kuta Baro, yang mengabaikan wajib pajak terhadap usaha sarang burung walet yang digelutinya.

Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak Burung Walet baik yang berada dalam habitat alami maupun di habitat

buatan/penangkaran yang potensinya cukup besar di wilayah Kabupaten Aceh Besar dan diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Sarang burung walet banyak dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan seperti beberapa di antaranya, pengobatan, makanan, kecantikan karena dapat memperlambat proses penuaan (*aging*). Sarang walet sendiri berasal dari air liur burung walet yang digunakan untuk “*nesting*” atau “bersarang”. Proses *nesting* membutuhkan waktu yang cukup lama, penyelesaian sarang ini terjadi sebelum musim dingin atau musim hujan. Apabila sarang ini belum selesai ketika musim dingin menjelang, maka akan sangat fatal akibatnya bagi burung walet.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menyebabkan pelanggaran tindak pidana sarang burung di kabupaten Aceh Besar?
2. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran tindak pidana sarang burung walet?

METODOLOGI PENELITIAN

Kerangka Pemikiran ini yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan pertimbangan titik tolak penelitian terhadap tindak pidana pelanggaran pajak sarang burung walet seperti yang tertuang dalam Qanun nomor 8 Tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan untuk mendapatkan bahan dan data dalam penelitian ini, maka dilakukan melalui penelitian lapangan.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar. Dipilihnya Kabupaten Aceh Besar karena beberapa pelanggaran terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2011 terkait pajak sarang burung walet tersebut terjadi di wilayah Aceh Besar.

2. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.² Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar.

² Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 119.

3. Cara Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.³

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian data (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan yang telah ditentukan sebelumnya. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, buku teks lainnya serta makalah, Qanun Nomor 8 Tahun 2011 dan dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

5. Cara Menganalisis Data

Semua data yang terkumpul, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer dan sekunder yang berhasil dikumpulkan melalui penelitian lapangan kemudian diolah secara sistematis dan selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberi analisis dalam penulisan karya ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Aceh Besar

Sebelum melakukan penetapan pajak sarang burung walet, Bagian Pajak Daerah melakukan langkah-langkah yaitu melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dengan tujuan untuk mengetahui jenis usaha yang dilakukan wajib pajak dan sebagai dasar penerbitan nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Dan menentukan dasar pengenaan

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hal. 85.

tarif pajak Sarang Burung Walet karena besarnya pajak terutang dihitung dan ditetapkan dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Setelah ditentukan besarnya pajak Sarang Burung Walet terutang maka kantor DPPKAD Kabupaten Aceh Besar menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang merupakan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Didalam SKPD tersebut tercantum jenis pajak sarang burung walet, lokasi atau alamat, serta periode pembayaran pajak. SKPD tersebut kemudian akan dikirimkan kepada wajib pajak yang bersangkutan dan harus dibayar sebelum jatuh tempo yaitu 30 hari setelah diterbitkannya SKPD.

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Besar. Pelaksanaan juga merupakan sebuah proses manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan (George Terry dalam Manullang 2001:8). Dalam upaya mencapai tujuan untuk mendukung terciptanya pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet yang baik maka sangat dibutuhkan pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur di Kabupaten Aceh Besar.

Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Aceh Besar serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Aceh Besar tersebut maka, penulis menguraikan dan menjelaskan hal-hal tersebut didukung oleh data dan informasi yang berhasil diperoleh baik dari fenomena dilapangan, hasil wawancara dan data yang peneliti peroleh dari informan penelitian.

a. Faktor Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat perkembangan perekonomian disuatu daerah, diantaranya dengan melihat PDRB perkapita, DPRB menurut sektor kegiatan usaha, kontribusi sektor kegiatan usaha dan laju pertumbuhan PDRB. Dalam tahun 2015, DPRB Kabupaten Aceh Besar atas dasar harga berlaku telah mencapai Rp. 1,45 triliun.⁴

Selama periode 2010-2015 perekonomian Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan, terutama tahun 2013 menunjukkan peningkatan yang drastis pada saat

⁴Hasil Wawancara dengan pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar, hari selasa, 4 Juli 2017, pukul 14.30 WIB

adanya krisis moneter disebabkan oleh nilai tukar rupiah terhadap dollar yang tinggi yang sangat menguntungkan bagi komoditas perdagangan hasil bumi. Produk Domestik Regional Bruto

Sarang burung walet merupakan komoditas peternakan yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi. Harga jual senilai antara Rp. 12 juta hingga Rp. 16 juta per kilogram. Masa panen dalam satu periode adalah 4 (empat) bulan, sehingga dalam satu tahun dapat dilakukan 3 (tiga) kali panen.

Potensi sarang burung walet yang dibudidayakan di Kabupaten Aceh Besar cukup besar, yakni untuk satu unit toko dapat menghasilkan sarang burung walet sebanyak 6 (enam) kilogram dalam satu kali panen, sehingga bila dihitung secara matematis, berdasarkan harga terendah potensi ekonomi sarang burung walet secara keseluruhan di Kabupaten Aceh Besar adalah $308 \text{ toko} \times 3 \text{ (panen dalam satu tahun)} \times 6 \text{ kg} \times \text{Rp. } 12 \text{ juta} = \text{Rp } 66, 528 \text{ milyar/pertahun}$.

Dari hasil wawancara diperoleh data bahwa nilai ekonomi sarang burung walet tersebut jauh lebih tinggi dari penghasilan yang mereka dapatkan bila bangunan toko tersebut digunakan sebagai tempat berdagang. Rata-rata penghasilan pemilik bangunan toko berkisar antara Rp. 100 juta hingga Rp. 120 juta per tahun untuk satu unit toko, bila bangunannya dimanfaatkan sebagai tempat berdagang. Dengan budi daya sarang burung walet, penghasilan yang mereka dapatkan adalah sekitar Rp. 216 juta setahun per satu unit toko, perbedaan hasil yang cukup tajam tersebut yang menyebabkan pemilik toko lebih memilih membudidayakan burung walet dibandingkan melakukan aktifitas perdagangan.⁵

Hal lain yang menjadi pertimbangan terhadap pemilihan budi daya sarang burung walet adalah bila bangunan tersebut dimanfaatkan sebagai tempat berdagang, mereka masih harus memikirkan biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bila dimanfaatkan sebagai tempat budi daya sarang burung walet.

Perbandingan pertimbangan pemanfaatan bangunan untuk perdagangan dengan untuk budi daya sarang burung walet

b. Faktor Lingkungan

Nilai ekonomi budi daya sarang burung walet yang relatif lebih tinggi dari nilai ekonomis aktifitas perdagangan masyarakat tersebut merupakan motivasi yang

⁵ Ibid, hari selasa, 4 Juli 2017, pukul 14.30 WIB

menimbulkan kecenderungan warga masyarakat kabupaten Aceh Besar untuk lebih memilih budi daya sarang burung walet daripada tetap mempertahankan aktifitas perdagangan mereka. Sebagaimana diuraikan pada kajian pustaka, bahwa burung walet memiliki perilaku tertentu, sehingga agar budi daya sarang burung walet dapat berhasil secara optimal, masyarakat perlu memahami perilaku burung walet tersebut untuk kemudian menciptakan lingkungan dan habitat yang kondusif bagi daya sarang burung walet. Tindakan penyesuaian yang dilakukan oleh masyarakat untuk memberikan suasana yang nyaman bagi burung walet tersebut membawa beberapa konsekwensi yang mempengaruhi kehidupan manusia dan lingkungan di sekitarnya.⁶

Burung walet melakukan aktifitas pulang dan pergi dari sarang ke tempat mencari makan hanya mengandalkan kebiasaan berdasarkan indra penglihatan. Untuk memudahkan agar burung walet mau bersarang (untuk populasi yang baru) atau dapat kembali kesarangnya (untuk populasi yang baru) diperlukan tempat penangkaran sarang burung yang relatif tinggi. Karena pergerakan walet didasarkan atas kebiasaan, secara imajiner dapat diprediksi pola pergerakan walet yang disebut dengan lintasan walet. Oleh karena itu, tempat penangkaran sarang burung walet harus dirancang harus tinggi.⁷

Penangkaran sarang burung walet yang mengganggu lingkungan diantaranya dapat menimbulkan populasi, terutama populasi kotoran walet dan populasi bau kotoran walet. Sebagaimana lazimnya suatu peternakan, kotoran yang dihasilkan akan menimbulkan pencemaran, terutama aroma yang tidak sedap. Meskipun tidak dilaporkan adanya gangguan kesehatan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar budi daya sarang burung walet, tapi dari hasil observasi fakta kawasan budi daya sarang burung walet menimbulkan aroma yang tidak sedap.

c. Faktor Pelaku Pidana Pajak Sarang Burung Walet

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Faktor yang cukup menonjol adalah kepemimpinan, kualitas pelayanan, dan motivasi. Sistem penelitian tesis yang penulis gunakan adalah diskriptif analisis, dengan mengumpulkan data melalui observasi, guestioner, interview, dan study dokumentasi. Lurah desa adalah pemimpin masyarakat, seorang pemimpin harus mengenal sifat, situasi dan kondisi yang dipimpin. Pemimpin harus mampu menciptakan

⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar, hari selasa, 4 Juli 2017, pukul 11.00 WIB

⁷ Hasil Wawancara dengan Muhammad Jakfar (Masyarakat Meunasah Lhok Kecamatan Lhong) pada hari Minggu Juli 2017, pukul 16.00 WIB

kemudahan untuk merangsang kesadaran yang dipimpin, dalam hal ini adalah kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pelayanan masyarakat merupakan salah satu tugas lurah desa, memberi pelayanan yang berkualitas telah menjadi obsesi yang selalu ingin dicapai. Motivasi adalah dorongan agar orang mau melakukan sesuatu dengan ikhlas dengan sebaik-baiknya. Dan kepemimpinan yang baik, pelayanan yang berkualitas dan motivasi yang baik akan dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Faktor tingkat kesadaran pelaku pidana pajak sarang burung walet antara lain:

- 1) Prasangka negatif kepada aparat perpajakan harus digantikan dengan prasangka positif. Sebab, prasangka negatif ini akan menyebabkan para wajib pajak bersikap defensif dan tertutup. Mereka akan cenderung menahan informasi dan tidak kooperatif. Mereka akan berusaha memperkecil nilai pajak yang dikenakan pada mereka dengan memberikan informasi sesedikit mungkin. Perlu usaha keras dari lembaga perpajakan dan media massa untuk membantu menghilangkan prasangka negatif tersebut.
- 2) Hambatan atau kurangnya intensitas kerjasama dengan Instansi lain (pihak ketiga) guna mendapatkan data mengenai potensi Wajib Pajak baru, terutama dengan instansi daerah atau bukan instansi vertikal.
- 3) Bagi Calon Wajib Pajak, Sistem Self Assessment dianggap menguntungkan, sehingga sebagian besar mereka enggan untuk mendaftarkan dirinya bahkan menghindari kewajiban ber-NPWP. Data-data tentang dirinya selalu diupayakan untuk ditutupi sehingga tidak tersentuh oleh DJP.
- 4) Masih sedikitnya informasi yang semestinya disebarkan dan dapat diterima masyarakat mengenai peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara dan segi-segi positif lainnya.
- 5) Adanya anggapan masyarakat bahwa timbal balik (kontra prestasi) pajak tidak bisa dinikmati secara langsung, bahkan wujud pembangunan sarana prasana belum merata, meluas, apalagi menyentuh pelosok tanah air.
- 6) Adanya anggapan masyarakat bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan uang pajak.

2. Hambatan Terhadap Pelanggaran Wajib Pajak Sarang Burung Walet

Kesadaran pajak dan kepatuhan pajak di Indonesia memang masih perlu ditingkatkan, untuk dapat menjadi ujung tombak penerimaan Negara karena sekitar $\pm 80\%$ sumber penerimaan Negara berasal dari pajak. Tampaknya setiap fiskus perlu secara bertahap mengubah paradigma pajak yang berkesan penuh paksaan dan menyeramkan menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran.

Wajib pajak masih merasa tidak mendapatkan timbal balik yang berarti dari apa yang telah dibayarkannya kepada negara. Wajib pajak membayar pajak seringkali bukan karena bangga berstatus sebagai wajib pajak seperti di negara-negara maju. Kepatuhan pajak masyarakat kita nampaknya sebagian besar masih harus dipaksakan karena untuk saat ini faktanya memang belum bisa sepenuhnya hanya mengandalkan kesadaran pajak masyarakat.⁸ Karena hal tersebut banyak WP yang enggan membayar pajaknya dan bagi fiskus dalam pemungutan pajak secara umum baik pajak pusat maupun pajak daerah, seringkali terdapat kendala-kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak dan merupakan penyebab WP tidak mau membayar pajaknya. Kendala-kendala tersebut antara lain:

- a. Berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang sering kali tidak konsisten dengan undang-undangnya.
- b. Melaksanakan *tax reform* lebih pelik dan makan waktu dibandingkan dengan ketika merancang *tax reform* dalam undang-undang, apabila peraturan pelaksanaan yang dijadikan dasar dalam melaksanakan aturan hukum pajak tidak konsisten dengan undang-undang, tentu akan mengakibatkan kendala yang fatal dalam pemungutan pajak.
- c. Database yang masih jauh dari standar Nasional.
- d. Kendala lain yang dihadapi aparat pajak adalah database yang masih jauh dari standar nasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan menggunakan *aplication*. Persepsi masyarakat, bahwa banyak dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau dikorupsi, juga menimbulkan kendala untuk meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Berbagai pungutan resmi dan tidak resmi, baik di pusat maupun di daerah, yang

⁸ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Besar pada hari kamis 20 April 2017, pukul 10.00 WIB

membebani masyarakat juga menimbulkan hambatan untuk menaikkan penerimaan pajak.

- e. Lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak bagi kalangan elit. *Law enforcement* merupakan pelaksanaan hukum oleh pejabat yang berwenang di bidang hukum, misalnya pelaksanaan hukum oleh polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Tidak kalah penting untuk disoroti pelaksanaan hukum di lingkungan birokrasi, khususnya badan pemerintahan di bidang perpajakan) dalam melakukan pemeriksaan terhadap para penyelenggara negara, ternyata belum ada gebrakannya. Seharusnya bila dilakukan tentu membantu dalam *mewujudkan good governance* dalam bentuk pemerintahan yang bersih.

Untuk mengatasi kendala-kendala di atas ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar Wajib Pajak membayar pajaknya, yaitu :

1. Orientasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur

Orientasi adalah suatu kegiatan pemberian pengarahan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dibidang Perpajakan dan meningkatkan pengetahuan aparatur manajemen pendapatan pusat maupun daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah

2. Penyuluhan Wajib Pajak

Penyuluhan terhadap wajib pajak pusat dan daerah adalah suatu kegiatan penyuluhan yang berbentuk sosialisasi pendapatan pusat dan daerah serta untuk memberikan penjelasan atau pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya pendapatan pusat dan daerah bagi Negara dan masyarakat.

3. Evaluasi Hasil Sosialisasi Pajak Daerah

Evaluasi hasil sosialisasi pajak daerah adalah suatu kegiatan penilaian dan pengukuran sejauh mana keberhasilan dari pelaksanaan pajak daerah yang dilakukan oleh dinas–dinas pemungut .

4. Sinkronisasi ketentuan antara pihak bank dan DJP sangat diperlukan agar terwujudnya kepatuhan masyarakat untuk membayar pajaknya.

Ada beberapa hambatan yang ditemui oleh DPPKA Aceh Besar dalam Pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet. Hambatan tersebut dibagi menjadi 2 yaitu:⁹

a. Hambatan dari luar

1. Adanya wajib pajak yang membandel dalam hal pembayaran pajak sarang burung walet tanpa melalui prosedur yang berlaku. Hal ini terjadi karena wajib pajak merasa bahwa prosedur/mekanisme perizinan untuk usaha sarang burung walet dinilai terlalu rumit, sehingga mereka enggan mengurus perijinan tersebut
2. Adanya usaha sarang burung walet liar. Disebut sarang burung walet liar dikarenakan sarang burung walet tersebut tidak mengantongi ijin dari Bupati Aceh Besar sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.
3. Kurangnya kesadaran pengusaha sarang burung walet sebagai wajib pajak dalam membayar pajak sarang burung walet.

b. Hambatan dari dalam

1. Adanya pelimpahan kewajiban untuk membayar pajak sarang burung walet yang tidak diketahui secara jelas statusnya.
2. Kurangnya tenaga lapangan untuk mengawasi pelaksanaan pajak sarang burung walet. Tenaga lapangan yang bertugas mengawasi, memantau, dan mensosialisasikan tentang wajib pajak sarang burung walet sekarang masih sedikit dan tidak sebanding dengan banyaknya usaha sarang burung walet yang ada di Aceh Besar.

3. Upaya Mengatasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh DPPKA Aceh Besar untuk Mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet. Upaya tersebut dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:¹⁰

a. Upaya dari luar

- 1) Melakukan kerjasama antara dppka dan pengusaha berupa pemberian hak pengelolaan titik sarang burung walet dan mensosialisasikan melalui media baik berupa media televisi, radio maupun melalui koran.

⁹ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Besar pada hari Kamis 20 April 2017, pukul 14.15 WIB

¹⁰ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Staf Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Besar pada hari Kamis 25 April 2017, pukul 9.15 WIB

- 2) Pihak DPPKA menghubungi wajib pajak yang berdomisili di luar Kabupaten Aceh Besar melalui surat dan telepon. Cara ini dirasa cukup efektif, karena dengan adanya terobosan seperti itu pihak DIPENDA dapat mengetahui dengan cepat apakah wajib pajak tersebut memperpanjang masa izin usaha sarang burung walet. sehingga DPPKA dapat segera melakukan tindakan yang diinginkan oleh wajib pajak tersebut.
- 3) Dalam hal izin usaha sarang burung walet, masa kadaluarsa segera Dimintakan perpanjangan izin oleh pemilik. Jika sampai masa, DPPKA akan mengambil tindakan untuk mencabut ijin dan melakukan pengekoran denda kepada pemilik usaha sarang burung walet.
- 4) Memberikan penyuluhan kepada wajib pajak sarang burung walet agar lebih paham dan mengerti tentang prosedur dan mekanisme perizinan serta pembayaran pajak sarang burung walet.
- 5) Memberikan peringatan kepada pemilik usaha sarang burung walet liar yang tidak mendapatkan izin dari DPPKA, agar segera mengurus izin usaha.
- 6) Melakukan kerjasama dengan pihak kejaksaan dalam hal wajib pajak yang membandel. Memberikan sanksi yang tegas serta denda kepada wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak sarang burung walet.

b. Upaya dari dalam

- 1) Mengusahakan kerjasama yang baik antara DPPKA dan pengusaha, agar pembayaran pajak sarang burung walet berjalan dengan baik dan tidak menemui hambatan.
- 2) Dibentuk tim khusus/tim lapangan untuk meninjau langsung titik usaha sarang burung walet oleh DPPKA.

KESIMPULAN

Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi suatu negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara, yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan masyarakat. Pajak sebagai sebuah realitas yang ada di masyarakat mempunyai fungsi tertentu. Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama pajak, yaitu fungsi *budgeter* (anggaran), fungsi *regulerend* (mengatur), fungsi stabilitas, serta fungsi Fungsi Redistribusi Pendapatan. Pelaksanaan wajib pajak sarang burung walet sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diberi kewenangan yang lebih luas untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor perpajakan dan retribusi, perluasan kewenangan dalam perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis objek pajak daerah dan retribusi daerah untuk daerah kabupaten/kota dan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet,

Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak Burung Walet baik yang berada dalam habitat alami maupun di habitat buatan/penangkaran yang potensinya cukup besar di wilayah Kabupaten Aceh Besar dan diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Sarang burung walet banyak dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan seperti beberapa di antaranya, pengobatan, makanan, kecantikan karena dapat memperlambat proses penuaan (*aging*). Sarang walet sendiri berasal dari air liur burung walet yang digunakan untuk "*nesting*" atau "bersarang". Proses *nesting* membutuhkan waktu yang cukup lama, penyelesaian sarang ini terjadi sebelum musim dingin atau musim hujan. Apabila sarang ini belum selesai ketika musim dingin menjelang, maka akan sangat fatal akibatnya bagi burung walet.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung, 2008.

Yuswanto, dkk. Hukum Pajak, (Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila, 2013), hlm. 10